

KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA

Nomor : Kep-552/BEJ/05-2003

TENTANG

**PERATURAN NOMOR III-C TENTANG PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN
PERSETUJUAN KEANGGOTAAN BURSA**

- Menimbang : bahwa dalam rangka menjaga terselenggaranya perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien dan penyempurnaan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan Peraturan Keanggotaan Bursa, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai Pembekuan Dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa, dalam suatu Keputusan Direksi;
- Mengingat : a. Peraturan Nomor III tentang Keanggotaan Bursa sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-326/BEJ/092000, perihal Perubahan Ketentuan Huruf C.3 Peraturan Nomor III Tentang Keanggotaan Bursa, tertanggal 20 September 2000;
- b. Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: S-1024/PM/2003, perihal Persetujuan Perubahan Peraturan Keanggotaan Bursa Nomor III-A, III-B dan III-C, tertanggal 14 Mei 2003.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : 1. Peraturan Nomor III-C Tentang Pembekuan Dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2003, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata perlu penyempurnaan atau terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Mei 2003

PT Bursa Efek Jakarta

Erry Firmansyah
Direktur Utama

M.S. Sembiring
Direktur Keanggotaan

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal;
2. Sekretaris Bapepam;
3. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Bapepam;
4. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Bapepam;
5. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Jakarta.

**PERATURAN NOMOR III-C :
TENTANG PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN PERSETUJUAN KEANGGOTAAN
BURSA**

A. PEMBEKUAN PERSETUJUAN KEANGGOTAAN BURSA

1. Bursa dapat membekukan Persetujuan Keanggotaan Bursa apabila Anggota Bursa Efek mengalami satu atau lebih kondisi di bawah ini:
 - a. Anggota Bursa Efek yang bersangkutan dilarang sementara untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek oleh Bapepam;
 - b. tidak lagi mempunyai PJPP atau semua PJPP dibekukan;
 - c. tidak lagi mempunyai IT Officer-RT atau semua IT Officer-RT dibekukan;
 - d. tidak lagi memiliki Brokerage Information System sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B.5. Peraturan Nomor III-A: Tentang Keanggotaan Bursa;
 - e. tidak lagi mempunyai sarana dan prasarana Peralatan Penunjang;
 - f. modal sendiri (ekuitas) negatif berdasarkan laporan keuangan tahunan atau laporan keuangan triwulanan;
 - g. Laporan Keuangan Auditan tahunan mendapat opini Adverse atau Disclaimer.
2. Pembekuan Persetujuan Keanggotaan Bursa dilakukan oleh Bursa selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah Bursa mengetahui terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.1 di atas.
3. Persetujuan Keanggotaan Bursa juga dapat dibekukan berdasarkan permintaan dari Anggota Bursa Efek dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan pembekuan Persetujuan Keanggotaan Bursa harus diajukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sebelum tanggal efektif pembekuan yang diminta Anggota Bursa Efek yang bersangkutan;
 - b. Bursa memberikan konfirmasi pembekuan Persetujuan Keanggotaan Bursa selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah diterimanya permohonan pembekuan Persetujuan Keanggotaan Bursa tersebut.
4. Pembekuan Persetujuan Keanggotaan Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan A.1 dan A.3 di atas dilakukan oleh Bursa untuk jangka waktu selama-lamanya 180 (seratus delapan puluh) hari.

5. Pembekuan Persetujuan Keanggotaan Bursa akan dicabut oleh Bursa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari Bursa setelah dipenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan A.1 di atas.
6. Anggota Bursa Efek yang dibekukan Persetujuan Keanggotaan Bursanya wajib memberitahukan secara tertulis kepada seluruh nasabahnya mengenai pembekuan Persetujuan Keanggotaan Bursanya.
7. Dalam hal Persetujuan Keanggotaan Bursa dibekukan, maka:
 - a. Bursa mengumumkan melalui pengumuman Bursa mengenai pembekuan Persetujuan Keanggotaan Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.1 dan A.3 di atas;
 - b. Anggota Bursa Efek yang bersangkutan wajib menyelesaikan Transaksi Bursa yang telah dilakukannya sebelum dibekukannya Persetujuan Keanggotaan Bursa dimaksud;
 - c. Anggota Bursa Efek yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 dan 2 Peraturan Nomor III-B : tentang Pelaporan Anggota Bursa Efek;
 - d. Anggota Bursa Efek yang bersangkutan wajib menyelesaikan kewajiban lainnya, jika ada;
 - e. Anggota Bursa Efek yang bersangkutan dilarang melakukan perdagangan Efek di Bursa;
 - f. Seluruh pendaftaran PJPP dan IT Officer-RT Anggota Bursa Efek yang bersangkutan dibekukan.
8. Dalam rangka menyelesaikan kewajibannya atas Transaksi Bursa yang dilakukan sebelum dikenakan pembekuan Persetujuan Keanggotaan Bursa, Anggota Bursa Efek yang bersangkutan dapat melakukan transaksi melalui Anggota Bursa Efek lain.
9. Dalam hal Anggota Bursa Efek telah memenuhi kondisi yang menyebabkan dibekukannya Persetujuan Keanggotaan Bursa atau bagi Anggota Bursa Efek yang bermaksud untuk meminta pencabutan pembekuan Persetujuan Keanggotaan Bursanya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.1 dan A.3 di atas, wajib mengajukan permohonan pencabutan pembekuan Persetujuan Keanggotaan Bursa kepada Bursa selambat-lambatnya sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.4. di atas.
10. Bagi Anggota Bursa Efek yang Persetujuan Keanggotaan Bursanya dibekukan oleh Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.1 dan A.3. di atas untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Hari Bursa atau lebih, maka untuk dapat mencabut pembekuan Persetujuan Keanggotaan Bursa tersebut, Bursa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan mengenai kelayakan operasional Anggota Bursa Efek yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- b. apabila Bursa berkesimpulan bahwa Anggota Bursa Efek yang bersangkutan laik untuk melakukan perdagangan Efek di Bursa, maka selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa setelah adanya laporan hasil pemeriksaan, Bursa mencabut pembekuan Persetujuan Keanggotaan Bursa tersebut; atau
- c. apabila Bursa berkesimpulan bahwa Anggota Bursa Efek yang bersangkutan tidak laik untuk melakukan perdagangan Efek di Bursa, maka Bursa mencabut Persetujuan Keanggotaan Bursa dari Anggota Bursa Efek yang bersangkutan.

B. PENCABUTAN PERSETUJUAN KEANGGOTAAN BURSA

1. Persetujuan Keanggotaan Bursa dapat dicabut apabila:

- a. pembekuan Persetujuan Keanggotaan Bursa berlangsung untuk jangka waktu lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.4. di atas.
- b. Anggota Bursa Efek mengalami satu atau lebih kondisi tersebut di bawah ini:
 - 1) dicabut izin usahanya sebagai Perantara Pedagang Efek oleh Bapepam;
 - 2) tidak lagi memiliki saham Bursa;
 - 3) melakukan pelanggaran Peraturan Bursa dan atau pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - 4) tidak memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam Nomor V.D.5 : Tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan;
 - 5) tidak memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan selama 60 (enam puluh) hari dalam periode 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam Nomor V.D.5. : Tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan;
 - 6) Anggota Bursa Efek tidak melakukan Transaksi Bursa dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut, sedangkan Anggota Bursa Efek tidak dalam kondisi dibekukan atau tidak sedang dikenakan larangan melakukan perdagangan Efek di Bursa;
 - 7) Laporan Keuangan Auditan tahunan pada 2 (dua) tahun buku terakhir mendapat opini adverse dan atau disclaimer, atau pada 3 (tiga) tahun buku terakhir mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau kombinasi antara WDP dengan adverse atau WDP dengan disclaimer;
 - 8) Anggota Bursa Efek diputuskan pailit oleh Pengadilan;
 - 9) RUPS memutuskan perusahaan dilikuidasi;

- 10) Anggota Bursa Efek sebagai badan hukum tidak lagi beroperasi akibat melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan perusahaan lain.
2. Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa dilakukan oleh Bursa selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah Bursa mengetahui terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B.1. di atas, kecuali untuk kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B.1.b.3) dilakukan oleh Bursa sejak Anggota Bursa Efek dinyatakan telah melakukan pelanggaran oleh instansi yang berwenang.
3. Persetujuan Keanggotaan Bursa juga dapat dicabut berdasarkan permintaan dari Anggota Bursa Efek dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa harus diajukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sebelum tanggal efektif pencabutan yang diminta Anggota Bursa Efek yang bersangkutan;
 - b. konfirmasi pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa diberikan oleh Bursa selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah diterimanya permohonan pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa tersebut.
4. Dalam hal Anggota Bursa Efek dicabut Persetujuan Keanggotaan Bursa, maka:
- a. Bursa mengumumkan melalui pengumuman Bursa mengenai pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa tersebut;
 - b. Bursa menonaktifkan seluruh User ID, User ID Domain, Password, Password Domain, dan Connection Name PJPP dan IT Officer-RT;
 - c. Bursa menghapus seluruh pendaftaran PJPP dan IT Officer-RT;
 - d. tetap berkewajiban untuk menyelesaikan Transaksi Bursa yang telah terjadi sebelum dicabut Persetujuan Keanggotaan Bursanya dan menyelesaikan seluruh kewajiban lainnya, jika ada;
 - e. wajib mengembalikan Bukti Otentikasi yang diberikan oleh Bursa untuk IT Officer-RT;
 - f. dilarang melakukan perdagangan atas Efek yang tercatat di Bursa melalui Bursa;
 - g. dilarang mencantumkan kata-kata "Anggota Bursa Efek Jakarta" atau "Member of Jakarta Stock Exchange" pada petunjuk identitas perusahaan dan kegiatan usaha termasuk namun tidak terbatas pada kop surat, papan nama dan kartu nama;
 - h. seluruh fasilitas yang pernah diberikan oleh Bursa dihentikan.
5. Anggota Bursa Efek yang dicabut Persetujuan Keanggotaan Bursanya wajib memberitahukan secara tertulis kepada seluruh nasabahnya mengenai pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursanya.

C. PEMBEKUAN PERSETUJUAN PENDAFTARAN PJPP

1. Persetujuan pendaftaran PJPP dibekukan oleh Bursa, apabila:
 - a. Izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari PJPP yang bersangkutan di bekukan oleh Bapepam;
 - b. dilakukannya pembekuan Persetujuan Keanggotaan Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.7.f. di atas.
 - c. melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bursa atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - d. PJPP dalam proses penyidikan oleh instansi yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Pembekuan persetujuan pendaftaran PJPP dilakukan oleh Bursa selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah Bursa mengetahui terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud ketentuan huruf C.1. di atas.
3. Persetujuan pendaftaran PJPP dapat dibekukan atas permintaan Anggota Bursa Efek dimana PJPP yang bersangkutan bekerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan pembekuan persetujuan pendaftaran PJPP harus diajukan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal efektif pembekuan yang diminta Anggota Bursa Efek yang bersangkutan;
 - b. konfirmasi pembekuan persetujuan pendaftaran PJPP diberikan oleh Bursa selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah diterimanya permohonan pembekuan persetujuan pendaftaran PJPP tersebut.
4. Pembekuan persetujuan pendaftaran PJPP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan C.1 dan C.3. di atas dilakukan oleh Bursa untuk jangka waktu selama-lamanya 180 (seratus delapan puluh) hari.
5. Pembekuan persetujuan pendaftaran PJPP akan dicabut oleh Bursa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal persetujuan pendaftaran PJPP dibekukan berdasarkan ketentuan huruf C.1.a di atas, maka Bursa mencabut pembekuan persetujuan pendaftaran PJPP selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah Bursa menerima surat dari Bapepam mengenai pencabutan pembekuan izin orang persorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek tersebut;
 - b. dalam hal persetujuan pendaftaran PJPP dibekukan berdasarkan ketentuan huruf C.1.b. di atas, maka bersamaan dengan Bursa mencabut pembekuan Persetujuan Keanggotaan Bursa tempat PJPP bekerja, Bursa akan mencabut pembekuan persetujuan pendaftaran PJPP;
 - c. Dalam hal persetujuan pendaftaran PJPP dibekukan berdasarkan ketentuan huruf C.1.c. di atas, maka Bursa mencabut pembekuan persetujuan pendaftaran PJPP setelah berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan tersebut;

- d. Dalam hal persetujuan pendaftaran PJPP dibekukan berdasarkan ketentuan huruf C.1.d. di atas, maka Bursa mencabut pembekuan persetujuan pendaftaran PJPP selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah Bursa menerima surat dari instansi yang berwenang mengenai telah selesainya proses penyidikan dan PJPP dinyatakan tidak bersalah.
6. Dalam hal PJPP telah memenuhi kondisi yang menyebabkan dibekukannya persetujuan pendaftaran PJPP atau bagi Anggota Bursa Efek yang meminta pencabutan pembekuan persetujuan pendaftaran PJPP-nya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.1. dan C.3. di atas, maka Anggota Bursa Efek wajib mengajukan permohonan pencabutan pembekuan persetujuan pendaftaran PJPP kepada Bursa selambat-lambatnya sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.4. di atas.

D. PENCABUTAN PERSETUJUAN PENDAFTARAN PJPP

1. Persetujuan pendaftaran PJPP dapat dicabut oleh Bursa apabila:
 - a. pembekuan Persetujuan Pendaftaran PJPP berlangsung untuk jangka waktu lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.4. di atas;
 - b. ijin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari PJPP yang bersangkutan dicabut oleh Bapepam;
 - c. diputuskan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - d. melakukan pelanggaran Peraturan Bursa;
 - e. Persetujuan Keanggotaan Bursa tempat PJPP bekerja dicabut oleh Bursa;
 - f. PJPP menyalahgunakan atau tidak menjaga kerahasiaan User ID, Password dan Connection Name.
2. Pencabutan persetujuan pendaftaran PJPP dilakukan oleh Bursa selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah Bursa mengetahui terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan D.1. di atas.
3. Persetujuan pendaftaran PJPP juga dapat dicabut berdasarkan permintaan dari Anggota Bursa Efek dimana PJPP yang bersangkutan bekerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan pencabutan persetujuan pendaftaran PJPP harus diajukan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal efektif pencabutan yang diminta Anggota Bursa Efek yang bersangkutan;
 - b. konfirmasi pencabutan persetujuan pendaftaran PJPP diberikan oleh Bursa selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah diterimanya permohonan pencabutan persetujuan pendaftaran PJPP tersebut.

E. PEMBEKUAN PERSETUJUAN PENDAFTARAN IT OFFICER-RT

1. Persetujuan pendaftaran IT Officer-RT dibekukan oleh Bursa apabila:
 - a. IT Officer-RT dalam proses penyidikan oleh instansi yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - b. Anggota Bursa Efek tempat IT Officer-RT bekerja dibekukan Persetujuan Keanggotaan Bursanya;
 - c. IT Officer-RT melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bursa atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Pembekuan persetujuan pendaftaran IT Officer-RT dilakukan oleh Bursa selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah Bursa mengetahui terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.1. di atas.
3. Persetujuan pendaftaran IT Officer-RT dapat dibekukan atas permintaan dari Anggota Bursa Efek dimana IT Officer-RT bekerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan pembekuan persetujuan pendaftaran IT Officer-RT harus diajukan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal efektif pembekuan yang diminta Anggota Bursa Efek yang bersangkutan;
 - b. konfirmasi pembekuan persetujuan pendaftaran IT Officer-RT diberikan oleh Bursa selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah diterimanya permohonan pembekuan persetujuan pendaftaran IT Officer-RT tersebut.
4. Pembekuan persetujuan pendaftaran IT Officer-RT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan E.1. dan E.3 di atas dilakukan oleh Bursa untuk jangka waktu selama-lamanya 180 (seratus delapan puluh) hari.
5. Pembekuan persetujuan pendaftaran IT Officer-RT akan dicabut oleh Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal persetujuan pendaftaran IT Officer-RT dibekukan berdasarkan ketentuan huruf E.1.a. di atas, maka Bursa mencabut pembekuan persetujuan pendaftaran IT Officer-RT setelah selesainya penyidikan dan ternyata IT Officer-RT dinyatakan tidak bersalah;
 - b. dalam hal persetujuan pendaftaran IT Officer-RT dibekukan berdasarkan ketentuan huruf E.1.b. di atas, maka Bursa mencabut pembekuan persetujuan pendaftaran IT Officer-RT bersamaan dengan Bursa mencabut pembekuan Persetujuan Keanggotaan Bursa tempat IT Officer-RT bekerja;
 - c. dalam hal persetujuan pendaftaran IT Officer-RT dibekukan berdasarkan ketentuan huruf E.1.c. di atas, maka Bursa mencabut pembekuan persetujuan pendaftaran IT Officer-RT setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan tersebut.
6. Dalam hal IT Officer-RT telah memenuhi kondisi yang menyebabkan dibekukannya persetujuan pendaftaran IT Officer-RT atau bagi Anggota Bursa Efek yang meminta pencabutan pembekuan persetujuan pendaftaran IT Officer-RT-nya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.1. dan E.3. di atas, maka Anggota Bursa Efek wajib mengajukan

permohonan pencabutan pembekuan persetujuan pendaftaran IT Officer-RT kepada Bursa selambat-lambatnya sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.4. di atas.

F. PENCABUTAN PERSETUJUAN PENDAFTARAN IT OFFICER-RT

1. Persetujuan pendaftaran IT Officer-RT dapat dicabut oleh Bursa apabila:
 - a. pembekuan Persetujuan Pendaftaran IT Officer-RT berlangsung untuk jangka waktu lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.4. di atas;
 - b. diputuskan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - c. melakukan pelanggaran Peraturan Bursa;
 - d. Persetujuan Keanggotaan Bursa tempat IT Officer-RT bekerja dicabut oleh Bursa.
2. Pencabutan persetujuan pendaftaran IT Officer-RT dilakukan oleh Bursa selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah Bursa mengetahui terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf F.1. di atas.
3. Persetujuan pendaftaran IT Officer-RT juga dapat dicabut berdasarkan permintaan dari Anggota Bursa Efek dimana IT Officer-RT yang bersangkutan bekerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan pencabutan persetujuan pendaftaran IT Officer-RT harus diajukan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal efektif pencabutan yang diminta Anggota Bursa Efek yang bersangkutan;
 - b. konfirmasi pencabutan persetujuan pendaftaran IT Officer-RT diberikan oleh Bursa selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah diterimanya permohonan pencabutan persetujuan pendaftaran IT Officer-RT tersebut.

G. KETENTUAN PERALIHAN

Bagi Anggota Bursa Efek yang belum menjadi pengguna Remote Trading tidak berlaku ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan huruf A.1.b., A.1.c., A.1.d., A.1.e., C, D, E dan huruf F Peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Mei 2003

PT Bursa Efek Jakarta

Erry Firmansyah
Direktur Utama

M.S. Sembiring
Direktur Keanggotaan